



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
JALAN KARTINI NO.2 SINGARAJA

Model : 51/PID/PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

Perkara (pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor : /Pid.C/2018/PN.Sgr.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **ARIFIN** ;
Tempat lahir : Seririt ;
Umur atau tanggal lahir : 42Tahun / 22 Maret 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : I n d o n e s i a .
Tempat tinggal : Jl Dipanogoro, No.36B Rt.02 Kecamatan Seririt, Kab. Buleleng ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : -.- ;

Terdakwa tidak pernah dihukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. I.B. BAMADEWA PATIPUTRA,SH..... Hakim ;
2. I NENGAH ARDANA, SH... Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Dakwaan yang diajukan oleh Kapolsek Seririt tanggal 27 Pebruari 2018
Nomor : B/55/II/2018/Sek.Srrt

- a. Terdakwa mengakui Dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi : 1. HERMANSYAH 2.MUHAMMAD SENIMBAR
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **ARIFIN**
Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;
Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;
c. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi : 1. HERMANSYAH
2.MUHAMMAD SENIMBAR, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;
Mengingat pasal-352 AYAT (1) KUHP, serta a ketentuan Undang-Undang lain yang bersangkutan

MENGADILI :

- 1.Menyatakan terdakwa **ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Penganiayaan ringan “;
- 2.Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) hari kurungan ;
- 3.Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh : **I.B. BAMADEWA PATIPUTRA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja pada hari RABU, tanggal 28 Pebruari 2018, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **I NENGAH ARDANA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri pula oleh Penyidik dan **terdakwa;**

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

I NENGAH ARDANA, SH.
SH.

I.B. BAMADEWA PATIPUTRA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)